

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 21 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PARINGIN TAHUN 2012

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Kabupaten Balangan;
- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Paringin Tahun 2012 totalnya sebesar Rp8.500.000.000,- .
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2012.
- CATATAN : -